

Kronologis Kasus Perkebunan Kelapa Sawit di Nabire

Keganjilan dalam Proses Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan

- Tahun 1990 - 1991, perusahaan pembalok kayu (HPH), PT. SESCO masuk mengelola kayu log jenis merbau di Distrik Wanggar dan Yaro. Perusahaan beroperasi hingga 2000 dan meninggalkan banyak janji. Diantaranya, pembayaran kompensasi kayu sebesar Rp. 40 juta, dari jumlah kayu log sebesar 40.000 m³ dengan nilai kompensasi Rp. 1.000 per kubik, yang belum terbayar.
- Sekitar tahun 2003, ada tiga perusahaan masuk di daerah ini, yakni: PT. Pakartioga, PT. Junindo dan PT. Kalimanis. Perusahaan PT. Pakartioga disinyalir merupakan nama lain ataupun pemilik perusahaan PT. SESCO yang ganti nama. Sedangkan, PT. Junindo dan PT. Kalimanis milik dari perusahaan pembalakan kayu PT. Jati Darma Indah (JDI). JDI memiliki Izin HPH berdasarkan Surat Keputusan Menhut SK 5427/Menhut-VI/2005 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.1/1548, tanggal 22 September, yang izinnya beroperasi hingga tahun 2017, lokasi operasinya di Barat dan Timur Kota Nabire, daerah Teluk Cendrawasih.
- Kehadiran perusahaan-perusahaan ini telah meninggalkan berbagai masalah antara lain, adanya ketegangan antara masyarakat setempat dengan tenaga kerja yang didatangkan dari luar, konflik internal masyarakat, kekerasan baik secara psikis maupun secara fisik yang dialami oleh masyarakat, janji-janji muluk perusahaan yang tidak ditepati oleh perusahaan.
- Sekitar tahun 2007, PT. JDI menggandeng PT. Harvest Raya (HR) dari Korea merencanakan pengelolaan perkebun Kelapa Sawit di wilayah Kampung Sima dan Wanggar, Distrik Yaur dan Wanggar, Kabupaten Nabire, seluas 22.400 hektar. Terjadi tarik ulur dukungan terhadap rencana investasi PT. HR, sebagaimana terlihat dalam surat-surat pernyataan masyarakat.
- Pada April 2007, Kepala Suku Besar Yerisiam, SP. Hanebora, dan masyarakat adat Suku Wae mendukung rencana PT. JDI membuka perkebunan kelapa sawit melalui PT. HR. Namun, pada waktu lainnya (1 Oktober 2007), Kepala Suku Besar Yerisiam mengeluarkan surat pernyataan pembatalan rencana perkebunan kelapa sawit PT. JDI pada tanah adat keluarga besar Yerisiam berdasarkan hasil rapat bersama Suku Akaba, Koroba (Lukas Rumirawi), Sarakwati (Dominggus Akubar), Waoha (Imanuel Money) dan sub suku dan marga di daerah tersebut. (Lihat Surat Pernyataan Penolakan, 29 September 2007, surat ini diketahui oleh Kepala Distrik Yaur dan Kepala Kampung Sima). Alasannya: PT. Harvest Raya dianggap tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat adat, PT. HR belum mengsosialisasikan kegiatannya pada masyarakat adat, sementara
- Bupati Nabire telah mengeluarkan Izin Lokasi seluas 22.400 hektar (SK Bupati Nomor 96 Tahun 2007) dan IUP (Surat Bupati Nomor 525/1108/SET, tanggal 28 Juni 2007), padahal belum ada MoU pelepasan tanah adat.

- Pada kawasan hutan eks konsesi HPH PT. JDI di Distrik Yaur ditetapkan sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru (NB). Pemerintah berargumentasi kawasan hutan dimaksud telah berubah status fungsi dan peruntukkan sebagai Areal Penggunaan Lain, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.840 hektar.

Analisis:

Kebijakan pemerintah pusat sangat kuat menentukan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan didaerah setempat. Sebagian besar kawasan hutan alam dipesisir Nabire mempunyai fungsi sebagai hutan produksi dan Area Penggunaan Lain (APL). Tidak ada informasi mengenai latar penetapan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan didaerah tersebut. Diketahui kawasan hutan produksi dan APL diberikan hak pengusahaan hutan untuk perusahaan pembalakan kayu.

Masyarakat setempat pemilik kawasan hutan setempat berdasarkan hak-hak adat mereka tidak pernah diinformasikan mengenai penetapan dan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tersebut. Masyarakat adat Yerisiam di Wanggar dan Sima mengetahui sebagian besar kawasan hutan mereka digunakan oleh pemerintah untuk program transmigrasi dan pengembangan pemukiman warga Nabire. Tahun 1983, pemerintah meminta masyarakat Yerisiam di Desa Wanggar dan Sima untuk menyerahkan tanah dan kawasan hutan di daerah tersebut sebagai lokasi transmigrasi. Dalam Surat Bupati Paniai (sebelum dimekarkan), Drs. S. Wanma, Nomor: 850.13/1182/II/83, tanggal; 25 Februari 1983, menyebutkan masyarakat Wanggar dan Sima bersedia melepaskan/menyaikan lahan transmigrasi. Masyarakat juga menuntut imbalan ganti rugi, namun Bupati berpendapat 'ganti rugi' bersifat jumlah uang adalah kurang bijaksana ditinjau dari segi pendidikan, sehingga ganti rugi tersebut dilasanakan dikompensasikan berupa pemberian bahan-bahan bangunan seperti seng. Menurut Keterangan Simon Hanebora, masyarakat menuntut ganti rugi uang tunai sebesar Rp. 1,5 miliar, 14 ribu lembar seng dan dua buah gereja permanen, tetapi permintaan ini tidak dipenuhi.

Pada kawasan hutan eks HPH tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan ijin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Harvest Raya pada tahun 2007 dan dialihkan ke PT. Nabire Baru pada tahun 2008, dengan total luas areal perkebunan mencapai 17.000 hektar. Perkembangannya, pada lokasi tersebut terdapat dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Nabire Baru (perusahaan induk) dan PT. Sariwarna Adi Perkasa, keduanya masih mempunyai hubungan manajemen. Kini perusahaan tersebut dimiliki oleh Goodhope Holdings beralamatkan di Singapura dan merupakan anak perusahaan Carson Cumberbatch asal Sri Lanka.

Alamat Kantor PT. Nabire Baru (kantor penghubung):

Penyimpangan Perolehan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nabire Baru

2007 Ditemukan dokumen Surat Pernyataan Kepala Suku Besar Yerisiam (SP. Hanebora, 16 April 2007) untuk mendukung rencana PT. JDI mengelola kelapa sawit dengan syarat bisa bekerjasama dengan masyarakat adat. Namun, pada waktu lainnya (1 Oktober 2007), Kepala Suku Besar Yerisiam mengeluarkan surat pernyataan pembatalan rencana perkebunan kelapa sawit PT. JDI pada tanah adat keluarga besar Yerisiam berdasarkan hasil rapat bersama Suku Akaba, Koroba (Lukas Rumirawi), Sarakwati (Dominggus Akubar), Waoha (Imanuel Money) dan sub suku dan marga di daerah tersebut. (Lihat Surat Pernyataan Penolakan, 29 September 2007, surat ini diketahui oleh Kepala Distrik Yaur dan Kepala Kampung Sima).

Masyarakat adat Suku Wae mendukung rencana PT. JDI membuka perkebunan kelapa sawit melalui PT. Harvest Raya (HR) (lihat Surat Badan Musyawarah Adat Suku Wae, 16 April 2007). Namun dukungan ditarik kembali (lihat Surat Badan Musyawarah Adat Suku Wae, 19 September 2007), alasannya: PT. Harvest Raya dianggap tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat adat, PT. HR belum mengsosialisasikan kegiatannya pada masyarakat adat, sementara Izin Lokasi dan IUP sudah dikeluarkan Bupati Nabire (SK Bupati Nomor 96 Tahun 2007), padahal belum ada MoU pelepasan tanah adat.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 96 Tahun 2007, tanggal 6 Juni 2007, tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Harvest Raya seluas 22.400 hektar, terletak di Kampung Sima dan Wanggar, Distrik Yaur dan Wanggar, Kabupaten Nabire.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Bupati Nomor 525/1108/SET, tanggal 28 Juni 2007 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan.

Pada bagian lain, ditemukan dokumen Surat Keterangan (Desember 2007) dari Kepala Distrik Yaur (Amon Rumatrai) dan Kepala Kampung Sima (D. Maniburi) tentang penyerahan areal oleh pemilik tanah adat Suku Waoha kepada CV. Nabire Baru untuk perkebunan kelapa sawit, berdasarkan [surat masyarakat adat Suku Waoha](#) (?, 20 agustus 2007).

- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 01/SP/NB-IX/2007, tanggal 12 September 2007, perihal permohonan ijin peruntukkan lahan perkebunan kelapa sawit atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.
- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 02/SP/NB-IX/2007, tanggal 12 September 2007, perihal permohonan persetujuan prinsip pencadangan areal hutan untuk ijin pemanfaatan kayu (IPK) atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.

- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 08/SP/NB-IX/2007, tanggal 19 Nopember 2007, perihal permohonan ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 17.000 hektar atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.
- Direktur CV. Nabire Baru mengeluarkan Surat No. 09/SP/NB-IX/2007, tanggal 19 Nopember 2007, perihal permohonan ijin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama CV. Nabire Baru di Kampung Sima, Distrik Yaur.

Bupati Nabire mengeluarkan Surat Nomor 423.4/2828/SET, tanggal 10 Desember 2007, tentang Pembuatan Kajian Tehnis CV. NB;

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Nabire (Marlan Pinem) mengeluarkan surat Nomor 522.2/732/Hutbun/2007, tanggal 17 Desember 2007, ditujukan kepada Bupati Nabire, tentang [pertimbangan teknis status lahan dan pencadangan areal untuk IPK atas nama CV. NB](#). Diketahui areal yang dimohon di Distrik Yaur tidak dibebani hak konsesi (HPH dan IPK), termasuk dalam fungsi kawasan APL seluas 17.000 hektar.

- 2008**
- Bupati Nabire (Anselmus Petrus Youw) mengeluarkan [Surat Rekomendasi Nomor. 503/082/SET, tanggal 24 Januari 2008, ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua, tentang Rekomendasi Pencadangan Areal untuk Izin Pemanfaatan Kayu \(IPK\) atas nama PT. Nabire Baru.](#)
 - Bupati Nabire juga mengeluarkan Surat Nomor 525.26/066.a/Dishut, tanggal 24 Januari 2008, Perihal Ijin Peruntukkan Penggunaan Lahan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. NB, seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire.
- 18 Mrt** SP Hanebora, mengatasnamakan Kepala Pemerintahan Adat Papua Wilayah Nabire mengeluarkan surat ditujukan kepada DPRD Nabire, perihal permohonan penegasan sikap pemerintah daerah untuk mencabut izin lokasi PT. Harvest Raya. Pada bagian lain isi surat, dimohonkan Pemda Nabire untuk memberikan izin lokasi kepada PT. Agro Indah Makmur.
- 18 Spt** Menteri Kehutanan, M.S. Kaban, mengeluarkan surat Nomor 3.592/Menhut-VII/2008 tentang Penolakan Pelepasan Kawasan Hutan Milik IUPHHK PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Harvest Raya.
Diketahui berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Prov. Papua Nomor 891/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, seluruh areal yang dimohon seluas 22.400 ha berada pada areal APL. Dibebani IUPHHK-HA PT. JDI seluas 18.070 ha dan tidak dibebani IUPHHK seluas 4.330 ha; areal yang letaknya diluar kawasan hutan sepanjang masih dibebani HPH, tetap menjadi kewenangan Menhut dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya. Karenanya permohonan untuk areal

18.070 ha ditolak dan untuk APL seluas 4.330 ha yang tidak dibebani IUPHHK-HA dapat diproses lebih lanjut dengan Pemda.

- 15 Okt** Yunus Money (YM), salah satu tokoh masyarakat adat suku Waoha dan pemilik tanah di Sima dan Imam Basrowi, Direktur Utama perusahaan PT. Nabire Baru (NB) menandatangani surat transaksi serah terIma tanah hak ulayat dengan perjanjian: (1) Pihak YM menyerahkan areal seluas 17.000 hektar beserta potensi alam di atasnya kepada pihak PT. Nabire Baru **untuk mengambil serta mengelola hasil berupa kayu merbau yang ada di atas tanah adat**; (2) hak-hak marga maupun hak perorangan di atas areal tersebut sepenuhnya dapat dikelola oleh pihak PT. NB demi kepentingan pembangunan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat dibawah koordinasi kedua belah pihak; (3) pemilik hak ulayat bertanggung jawab penuh atas keamanan perusahaan.

Tidak seluruhnya marga pemilik tanah dilokasi ini (17.000 ha) yang diinformasikan ataupun menyepakati dan memberikan persetujuan atas pemanfaatan hasil hutan dan lahan pada kawasan hutan tersebut. Dibelakang hari, Kepala Suku Yerisiam meminta agar isi surat perjanjian ditinjau kembali karena PT. NB telah menyimpang dari isi perjanjian yakni mengelola hasil berupa kayu merbau, bukan perkebunan kelapa sawit.

- 31 Okt** Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire. SK ini menetapkan, antara lain: syarat pemberian izin lokasi adalah menyelesaikan/membebasakan hak-hak masyarakat atau pihak lain yang ditemukan diluar areal yang diberi izin; membuat laporan perkembangan kegiatan setiap tiga bulan sekali; membuat dokumen AMDAL; menyelesaikan HGU; melaksanakan kemitraan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat.
- 23 Des** Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 216 Tahun 2008, tentang pencabutan keputusan Bupati Nabire Nomor 96 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. HR;
- 30 Des** Gubernur Prov. Papua mengeluarkan **SK Gubernur Prov. Papua Nomor 142 Tahun 2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Nabire Baru**. Diwajibkan kepada PT. NB, yakni: menyelesaikan hak atas tanah selambatnya 2 tahun setelah IUP, mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berhasil guna, berkeadilan dan berkelanjutan; mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; melaksanakan rekomendasi AMDAL/UK/UPL; bekerjasama dengan Pemda, membantu masyarakat pemilik hak ulayat dalam rangka Community Dev dan dalam pemanfaatan kayu melalui pengembangan industri kayu rakyat; melaksanakan kemitraan usaha dengan masyarakat pemilik hak ulayat; mengoptimalkan pemanfaatan kayu, tidak melakukan pembakaran limbah

kayu dan membuka lahan tanpa bakar; menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/ koperasi setempat.

2009 Bupati Kab. Nabire mengeluarkan surat Nomor 187 Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nabire Baru seluas 17.000 hektar di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kab. Nabire, Provinsi Papua.

2010 Direktur PT.NB mengirimkan Surat kepada Bupati Nabire Nomor: 01/SP/NB-V/2010, tanggal 27 Mei 2010, perihal Permohonan Revisi SK Bupati No. 187 tahun 2009.

14 Jun

- Pemerintah Kabupaten Nabire (Bupati Isaias Douw) mengeluarkan surat Nomor 74 Tahun 2010 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Nabire Baru seluas 17.000 ha, yang terletak di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. SK tersebut sekaligus mencabut SK Nomor 187 Tahun 2009.
- Bupati Nabire mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nabire Nomor 186 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nabire Nomor 89 Tahun 2009 tentang perpanjangan izin lokasi PT. HR seluas 22.400 ha di Kampung Sima dan Wanggar, Distrik Yaur dan Wanggar, menjadi seluas 17.000 ha.

17 Jun Bupati Nabire (Isaias Douw, S Sos) mengirim surat permohonan Nomor 660/12349/SET, kepada Gubernur Prov. Papua tentang proses kelanjutan AMDAL atas nama PT. Nabire Baru. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa areal yang diberikan ijin kepada PT. Nabire Baru sebelumnya telah diterbitkan Ijin Lokasi pada PT. Harvest Raya. Atas dasar tersebut maka dimohonkan AMDAL dilanjutkan kembali.

Sept Badan Penanaman Modal mengeluarkan surat izin prinsip kepada perusahaan PT. Nabire Baru (NB) pada areal seluas 17.000 ha (yang lain sebutkan 10.000 ha) di Distrik Yaro dan Distrik Nabire. Dasarnya, antara lain: adanya kesepakatan masyarakat pemilik ulayat dan pihak perusahaan.

2011 Pada tahun 2011 PT.Nabire Baru mendorong DPRD Nabire membuat TIM PANSUS ke Jakarta guna meminta Kementrian Kehutanan mencabut ijin HPH/PT.JDI atas tanah ulayat masyarakat yerisiam agar dapat dimanfaatkan untuk masa depan mereka. Dan pada tahun 2012 berkat kerja keras PT.Nabire Baru maka, HPH pun dapat di kembalikan kepada pemilik ulayat.

Agust Kepala Dinas kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua mengeluarkan Surat Nomor 522.1/3176, tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Sariwarna Unggul Mandiri.

Agt 2012 Surat Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua Nomor 660/353/VI/BAPSDALH, Agustus 2012, menyangkut melarang NB melakukan aktivitas sebelum proses AMDAL diselesaikan dan Nomor 660/473/IV/BAPSDALH, Oktober 2012, keduanya terkait proses AMDAL.

Pada isi dua surat tersebut memuat 4 poin. Pada surat pertama bulan Agustus pada poin kelima meminta kepada PT. Nabire Baru tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun di lapangan sebelum proses AMDAL dan izin lingkungan diselesaikan. Surat kedua bulan Oktober poin keempat berbunyi, berdasarkan penjelasan pada butir 1, 2, 3 diatas, maka proses AMDAL rencana perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya oleh PT. Nabire Baru ditunda.

Des 2012 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Areal Penggunaan Lain (APL). jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.840 hektar.

23 Jan 2013 Penjabat Gubernur Papua, Drh. Constant Karma, melakukan pertemuan dengan Tokoh masyarakat, kepala suku dan tokoh politik Yulian Jap Marey dkk, terkait dengan membatalkan kegiatan pengolahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire oleh Kantor Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

23 Jan 2013 Penjabat Gubernur Costan Karma, mengatakan perkebunan kelapa sawit di Nabire sejak tahun 2008 sudah mendapat ijin dari Gubernur, dalam perjalanan Amdal-nya belum ada, sehingga ada surat dari Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Jadi, sudah tidak ada masalah, kami akan kembali rapat, tetapi perkebunannya akan segera dioperasikan, karena kurang lebih dua ribu orang yang bekerja di perkebunan tersebut,' Karma mengatakan, perkebunan kelapa sawit di Nabire lokasinya berada pada bekas penebangan kayu (HPH) yang tinggal hingga menjadi hutan belukar, dan mereka (PT Nabire Baru-red) perusahaan kelapa sawit di Nabire juga telah mendapat ijin area penggunaan lain (APL) dari Menteri Kehutanan. Sehingga proses perkebunannya bisa jalan, sambil kembali mengurus amdalnya.

Konsultan NB, PT Widya Cipta Buana yang dipimpin Iwan Setyawan, Kamis, awal Mei 2013, pada konsultasi publik analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Kampung Sima mengatakan, perusahaan berpijak pada UU Lingkungan Hidup, peraturan pemerintah, sampai peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16. Juga, peraturan Meteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam

**Mey
2013**

Proses Andal dan Izin Lingkungan. "Dari sisi hukum, perusahaan ini telah memiliki kelayakan untuk melaksanakan kegiatan."

**Sept
2013**

September 2013, Pangdam TNI XVII Cendrawasih melakukan penanaman perdana puluhan pohon kelapa sawit dilokasi PT. NB dan dilengkapi dengan papan nama. Hal ini sangat aneh, karena masyarakat luas mengetahui aktifitas perusahaan melakukan penanaman kelapa sawit sudah dilakukan sejak tahun 2011, selain itu aktifitas simbolik tersebut bukanlah tugas Pangdam dan tidak relevan dengan peran Pangdam. Masyarakat berpendapat kehadiran Pangdam TNI Cendrawasih, sebagai tanda bentuk dukungan terhadap PT. NB, show of force aktifitas PT. NB didukung oleh kekuatan keamanan dan sebaliknya memberikan manfaat tertentu kepada Pangdam. Menurut keterangan yang dihimpun dari warga masyarakat kampung wami/sima/suku besar yerisiam, bahwa kedatangan pangdam adalah untuk melihat perkembangan investasi sawit di nabire sedang berjalan dan persoalan mendasar yang terjadi oleh perkebunan dan masyarakat. Menurut informasi kedatangan pangdam tersebut berlangsung di areal perkebunan sawit di km16 wami distrik yaur/nabire barat. Kedatangan pangdam di lakukan dengan beberapa kegiatan yaitu; Ceramah tentang Pentingnya Mendukung Investasi Sawit di NAbire dan penanaman pohon sawit perdana. Pangam juga berjanji bahwa; akan meminta BAPEDALDA Provinsi Papua, untuk menerbitkan ijin amdal, kepada PT.Nabire Baru dan Sariwana Unggul Mandiri

2014

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire mengeluarkan SK Nomor. 552.1/394/Dishut/2014 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Sariwarna Unggul Mandiri pada areal pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nabire, ditetapkan pada 30 Mei 2014. SK tersebut sekaligus mencabut SK 522.1/567/Dishut/2012, tanggal 21 November 2012, tentang Pemberian IPK kepada PT. Sariwarna Unggul Mandiri.

**Apr
2014**

Dalam Harian Cendrawasih Pos, Edisi Sabtu, 12 April 2014, Hal 10 termuat pengumuman BAPESDALH Papua yang isinya meminta saran dan masukan bagi rencana usaha PT.Sariwana Adhi Perkasa,d/a. Menara Global Lt.16. Jln. Jend.Gatot Subroto, Kav.27. Jakarta, 12950. Tlp.021-52892260,52892259 e.mail edis@goodhope-id.com

2015

- Pada 19 Januari 2015, Kepala Suku Besar Yerisiam dan pimpinan Suku Waoha mengirimkan surat kepada Bina Mitra, Polres Nabire, untuk menuntut penarikan anggota PAM Brimob yang bertugas di PT. NB.
- Mey 2015, PT.Nabire Baru mendapat Hak Guna Usaha.

Analisis atas Status dan Praktik Perolehan Lahan Dilapangan:

1. Lahan perkebunan kelapa sawit PT. NB mempunyai fungsi APL diperkirakan sebagian telah dibebani hak, yakni: IUPHHK – HA milik perusahaan PT. JDI

dan lainnya merupakan APL, yang dapat dimanfaatkan dengan seizin Pemda setempat. Pada lokasi yang sama telah dikeluarkan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan PT. HR. Adanya tumpang tindih hak tersebut menimbulkan perdebatan dan tarik menarik melibatkan pemerintah dan perusahaan. Untuk melengkapi analisis tumpang tindih hak atas lahan tersebut diperlukan dokumen pendukung dan peta-peta, mencakup izin IUPHHK HA PT. JDI, Izin Lokasi dan IUP PT. NB dan PT. HR.

2. Diantara carut marut pengaturan pemberian izin pemanfaatan terhadap perusahaan. Pemerintah dan perusahaan juga belum sepenuhnya memenuhi hak masyarakat, utamanya terkait dengan persetujuan pemberian hak atas lahan dan kawasan hutan, penyelesaian atas hak-hak tanah dan mata pencaharian masyarakat yang hilang, serta bentuk rekognisi atas pelepasan hak pemanfaatan tersebut. Masyarakat tidak berdaya menerima keputusan pemerintah dan janji perusahaan.
3. Perusahaan PT. NB telah melakukan manipulasi terhadap pemilik ulayat atas tujuan perjanjian, disebutkan dan dibicarakan kepentingannya untuk rencana pengelolaan kayu merbau, akan tetapi sebelumnya sudah ada rencana untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah juga sengaja dan tidak secara terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan rencana perusahaan.
4. Pemenuhan syarat dan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan juga tidak dilaksanakan, lalai dan cenderung diabaikan, antara lain:
 - PT. NB telah melakukan pembongkaran dan penggusuran lahan dan hutan sebelum ada AMDAL dan HGU. Hingga saat ini, masyarakat setempat belum pernah dilibatkan dalam membicarakan AMDAL;
 - Perusahaan melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu melibatkan perusahaan PT. Sariwarna Unggul Mandiri, yang dimiliki PT. NB sendiri, hal ini mengingkari ketentuan bahwa dalam pemanfaatan kayu dikelola oleh industri kayu rakyat setempat dan bermitra dengan masyarakat pemilik ulayat, menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka community development. Nilai pembayaran kompensasi kayu masih sangat rendah dibawah standar pasar setempat, sebaliknya perusahaan PT. SUM pengelola kayu mendapatkan nilai lebih yang besar.
 - Penebangan kayu dilakukan tanpa melihat dan berdasarkan sistem pengetahuan dan sistem nilai konservasi masyarakat setempat, sehingga daerah yang semestinya dienclave dan dilindungi turut dibongkar dan digusur, sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan ekologi.

Kekerasan dan Pelanggaran HAM

- Tahun 2011, warga asal Kampung Sima, Distrik Yaur, bernama Otis Waropen, yang sedang berkebun didaerah Wami, Kali Bumbu, ditangkap dan ditahan oleh aparat Kepolisian Nabire. Saat kejadian, Satu Peleton Brimob bersenjata lengkap yang bertugas diareal perkebunan kelapa sawit terlibat melakukan penangkapan. Otis Waropen ditangkap dan ditahan dengan tuduhan sebagai anggota TPN - OPM.

Warga menduga, aksi penangkapan ini merupakan bentuk arogansi aparat keamanan yang justru menciptakan ketidakamanan sehingga memungkinkan aparat dapat terus bertugas didaerah tersebut.

- Pada 26 Juni 2013, pukul 04.00 sore, Titus Money, pemilik hak ulayat di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kab. Nabire, dianiaya tiga anggota Brimob Polda Papua. Titus dipukul karena memprotes perusahaan yang terlambat membayar gajinya dan jumlahnya tidak sesuai hari kerja. Menurut saksi Imanuel Money, adiknya dipukul dengan popor senjata di muka mengakibatkan bibir pecah dan berdarah. Punggungnya memar dan berwarna biru. Sebelum dipukul, Titus ditangkap dan diborgol kedua tangannya oleh tiga anggota Brimob (Sertu Eko, Serda Genta dan Sertu Urbanus) yang memukul wajah adiknya berulang kali. Lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak delapan kali yang membuat karyawan lainnya ketakutan. Pihak perusahaan tidak mengizinkan Titus untuk berobat ke Nabire. Diketahui ada delapan orang anggota Brimob yang bekerja di perusahaan.
- Tahun 2014, terjadi penganiayaan oleh aparat Brimob yang bertugas di PT. NB dengan korbannya warga masyarakat Suku Yerisiam, bernama Imanuel Money, anak dari Sefnat Money. Imanuel Money hendak menanyakan realisasi MoU (Memorandum of Understanding) yang dijanjikan perusahaan, bahwa pekerjaan perusahaan terkait pembangunan mes, rumah tinggal dan sebagainya, dikerjakan oleh pemilik areal melalui koperasi. Realitasnya, perusahaan menggunakan kontraktor dari luar dan menimbulkan percekocokan karena Imanuel Money meminta kontraktor menghentikan pekerjaannya. Aparat Brimob lalu menggunakan pendekatan keamanan hingga terjadi intimidasi dan teror terhadap diri korban Imanuel Money. Peristiwa ini menimbulkan perasaan tidak aman dan trauma warga dengan kehadiran aparat Brimob yang dirasakan hingga saat ini. Pada Januari 2015, Imanuel Money kembali melakukan protes dan menegur pihak perusahaan yang mengambil material galian Golongan C dan tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik ulayat. Perusahaan menanggapi bahwa material tersebut sudah menjadi milik perusahaan karena berada dilokasi PT. NB. Pihak Brimob melakukan tekanan dan ancaman kepada Imanuel Money untuk diam dan tidak protes, jika terjadi maka aparat akan melakukan tindakan.
- Pada waktu lainnya (Agustus 2014), terjadi intimidasi oleh Brimob terhadap Yunus Money dan keluarganya. Peristiwanya berawal dari keinginan Yunus Money meminta data karyawan perusahaan terkait pengurusan administrasi koperasi untuk mengidentifikasi karyawan lokal sebagai tenaga keamanan perusahaan, terjadi ketegangan karena Yunus mengkritisi kehadiran aparat Brimob sebagai tenaga keamanan dan mengirimkan surat protes ke Mabes Polri untuk menarik petugas Brimob. Aparat Brimob bertindak melakukan intimidasi dan mencari Yunus Money, mengobrak abrik isi rumah korban dan melakukan tekanan terhadap keluarga Yunus Money.

- November 2014, anggota Brimob yang bertugas di PT. NB melakukan penangkapan dan penahanan terhadap dua orang warga bernama Yorampit Henawi dan Heris Nanaor, mereka memasang 'plang' papan nama pada lokasi tanah adat mereka, bertuliskan "tanah ini adalah tanah kami, bukan tanah perusahaan". Kedua warga tersebut sempat ditahan beberapa hari tanpa ada surat penahanan dan kemudian dilepaskan.

Perubahan Rona Lingkungan dan Kehancuran Tempat Penting

- Masyarakat adat setempat hidup sangat tergantung pada lingkungan alam setempat, tanah, hutan, pesisir pantai dan laut, merupakan sumber kehidupan masyarakat dan menyediakan berbagai kebutuhan hidup sosial, budaya dan ekonomi. Didalamnya terdapat tempat-tempat penting, seperti: kawasan hutan tempat perlindungan hewan, tempat keramat dan bersejarah, dusun sagu, dusun buah-buahan dan berbagai sumber pangan masyarakat.
- Semenjak adanya perusahaan, kawasan hutan dan tempat-tempat penting tersebut dibongkar dan digusur, hingga merusak dan merubah rona lingkungan alam akibat eksploitasi, penggusuran dan pengerukan tanah secara luas. Aliran air dari anak sungai menjadi kabur dan kering tertutup gusuran tanah. Air di sungai besar Sima menjadi kabur airnya. Perubahan ini juga mengganggu kehidupan mahluk laut di perairan Teluk Cendrawasih. Masyarakat dikampung setempat, Kampung Wanggar, Worawi, Sima, Wamijaya, menceritakan kesulitan mereka mendapatkan hasil buruan di hutan dan hasil tangkapan ikan di laut, yang diduga karena terjadi pembukaan hutan luas dan pencemaran air hingga ke laut. Pada gilirannya kualitas kebutuhan dan hasil pangan dan sosial ekonomi masyarakat semakin berkurang, tidak sebanding dengan manfaat yang diterima perusahaan.
- Pada Oktober 2014, warga melaporkan kejadian adanya kasus gizi buruk yang dialami ibu Florensina Hanebora dan anaknya Utrek Inggeruhi, yang diderita sejak Agustus 2013. Kemiskinan dan kurang adanya perhatian pemerintah maupun perusahaan di daerah ini, membuat Florensina dan Utrek tidak dapat pengobatan yang layak, mereka hanya tinggal berdiam di rumah. (lihat: <http://pusaka.or.id/busung-lapar-ancam-dua-warga-pemilik-ulyat-kebun-sawit-pt-nabire-baru-dan-sariwarna-adi-perkasa/>)
- Mereka yang berdiam dipinggir Sungai Sima sangat trauma dengan bahaya banjir besar yang beresiko terhadap kampung dan warga.

Masyarakat sangat kecewa karena tidak ada tanggapan dan sikap yang tegas dari pemerintah, aparat keamanan dan perusahaan atas keluhan kesah, kerugian dan kekhawatiran masyarakat. Demianus, warga setempat mengungkapkan, "Masa depan saya sudah hancur. Kapan kayu bisa tumbuh lagi. Dalam aturan, kami dengar hutan sagu dan tempat keramat tidak ditebang tetapi semua sudah habis. Aturan itu tipu saja. Kalau kami hitung-hitung semua, perusahaan mampu bayar kami *ka*," jelas Demianus.

Usaha dan Aksi Masyarakat

- Pada 22 Desember 2011 Kepala Suku Besar Yerisiam mengirim surat kepada pihak Kepolisian Nabire untuk memediasi pertemuan antara pemilik hak wilayah dengan direktur PT. NB (Imam Basrowi)
- Pada 24 Oktober 2011 Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat kepada Komnas HAM untuk memediasi pertemuan antara rombongan Kepala Suku dengan PANSUS DPRD Nabire, Mentri/Dirjen kehutanan serta mitra kerja PT. Nabire Baru.
- Pada 31 Juli 2013, Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat kepada: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire soal penangguhan atas rencana pelaksanaan Amdal yang mau diadakan. Mereka juga meminta Kepala Dinas Kehutanan setempat untuk data kubikasi di areal perkebunan. Juga meminta kepada Badan lingkungan hidup Nabire menagguhkan penetapan Amdal.
- Pada 26 Agustus 2013, Kepala Suku Besar Yerisiam kirim surat ke Ketua DPRD Nabire untuk mediasi pertemuan antara pemilik hak wilayah dengan perusahaan NB soal ganti rugi kayu land clearing.
- Pada 3 Juni 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam mengadu ke Polda Papua soal ganti rugi kayu dan rotan sekaligus meminta investigasi dari polisi ke lapangan
 - Menurut keterangan yang dihimpun oleh *Yerisiam News* dari warga masyarakat kampung wami/sima/suku besar yerisiam, bahwa kedatangan pangdam adalah untuk melihat perkembangan investasi sawit di nabire sedang berjalan dan persoalan mendasar yang terjadi oleh perkebunan dan masyarakat. Menurut informasi kedatangan pangdam tersebut berlangsung di areal perkebunan sawit di km16 wami distrik yaur/nabire barat. Kedatangan pangdam di lakukan dengan beberapa kegiatan yaitu; Ceramah tentang Pentingnya Mendukung Investasi Sawit di NAbire dan penanaman pohon sawit perdana. Pangam juga berjanji bahwa; akan meminta BAPEDALDA Provinsi Papua, untuk menerbitkan ijin amdal, kepada PT.Nabire Baru dan Sariwana Unggul Mandiri.
- Pada 21 September 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam keluaran press realese sebagai protes atas pendekatan militer di balik hadirnya PT. Nabire Baru
- Pada 6 November 2013 Kepala Suku Besar Yerisiam keluaran 10 pernyataan sikap kepada BAPEDALDA Papua menolak AMDAL PT. Nabire baru
- Dalam Harian Cendrawasih Pos, Edisi Sabtu, 12 April 2014, Hal 10 termuat pengumuman BAPESDALH Papua yang isinya meminta saran dan masukan bagi rencana usaha PT.Sariwana Adhi Perkasa,d/a. Menara Global Lt.16. Jln. Jend.Gatot Subroto, Kav.27. Jakarta, 12950. Tlp.021-52892260,52892259 e.mail edis@goodhope-id.com hal ini merupakan sebuah langkah maju tetapi juga sebuah langkah yang gegabah.
- Pada 21 Juli 2014, Koperasi Bumiowi keluaran surat protes 05/SP-KOP.BMW/VIII/2014 tentang penarikan PAM Brimob dari areal kebun sawit.

- Pada 19 Januari 2015, Kepala Suku Besar Yerisiam dan pimpinan Suku Waoha mengirimkan surat kepada Bina Mitra, Polres Nabire, untuk menuntut penarikan anggota PAM Brimob yang bertugas di PT. NB.

Data dan Informasi ini diolah dari berbagai laporan masyarakat, berita media massa, dokumen surat dan wawancara.